# AKAD PRODUK GIRO DAN TABUNGAN WADIAH DI PERBANKAN SYARIAH

Oleh : DR. Oni Sahroni, MA<sup>(1)</sup>

#### I. SKEMA TRANSAKSI GIRO DAN TABUNGAN WADIAH DI BANK SYARIAH.

Secara sederhana tahapan – tahapan transaksi giro dan tabungan wadiah yang disepakati antara nasabah dan bank-bank syariah bisa digambarkan sebagai berikut:

Tahapan – tahapan yang terjadi dalam transaksi giro wadiah sebagai berikut :

- 1. Transaksi akad wadiah antara nasabah giro dengan bank.
- 2. Nasabah menyerahkan setoran awal
- 3. Mutasi giro
- 4. Pooling Fund
- 5. Bank menyalurkan Pembiayaan kepada pihak ketiga.
- 6. Bank mendapatkan pendapatan dari hasil pembiayaan.
- 7. <u>Bank memberikan imbalan atau bonus (namun tidak diperjanjikan).</u>

Tahapan – tahapan yang terjadi dalam transaksi tabungan wadiah sebagai berikut :

- 1. Transaksi akad wadiah antara nasabah tabungan dengan bank.
- 2. Nasabah menyerahkan setoran awal
- 3. Nasabah menyerahkan setoran tabungan
- 4. Pooling Fund
- 5. Bank menyalurkan Pembiayaan kepada pihak ketiga.
- 6. Bank mendapatkan pendapatan dari hasil pembiayaan.
- 7. Bank memberikan imbalan atau bonus (namun tidak diperjanjikan).

Dari dua skema di atas, bisa disimpulkan hal-hal berikut :

- 1. Transaksi yang tersebut di atas adalah akad wadiah
- 1. Bank selaku penerima titipan menggunakan titipan tersebut dengan <u>Bank menyalurkan</u> <u>Pembiayaan kepada pihak ketiga</u>.
- 2. Bank juga Bank memberikan imbalan atau bonus (namun tidak diperjanjikan).

Praktik ini menimbulkan pertanyaan, Apakah <u>akad yang digunakan adalah akad wadi'ah?</u> Mengingat bank menggunakan dana nasabah tersebut. Bagaimana pandangan fikih tentang bonus <u>('athaya)</u> yang diterima nasabah?. Tulisan ini berusaha mengkaji dan menjawab pertanyaan tersebut.

<sup>(</sup>¹) Dipresentasikan dalam pertemuan Working Group yang diselenggarang oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional pada tanggal Oktober 2012.

# II. AKAD WADIAH DAN QARDH DALAM FIKIH

#### II.A AKAD WADIAH DALAM FIKIH

Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat tentang karakteristik akad wadiah dan tanggung jawab pelaku akad. (2)

# 1. KARAKTERISTIK AKAD WADÎ'AH (TITIPAN).

Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. AKAD WADÎ'AH ADALAH AKAD AMANAH.

Para ulama sepakat jika *wadî'* (penerima titipan) adalah *amîn* (terpercaya) ; artinya ia tidak bertanggung jawab atas resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan, selama hal ini bukan karena kelalaian yang bersangkutan dalam menjaga titipan. <sup>(3)</sup> Di antara dalil-dalilnya sebagai berikut :

#### As-Sunnah

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المستودع ضمان".

Umar bin Syuaib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, ia meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda "penerima titipan itu tidak menjamin"

#### Mashlahah

Wadi' (penerima titipan) telah menjaga titipan tersebut tanpa ada imbalan (tabarru') jika ia harus bertanggung jawab atas kehilangan titipan, maka masyarakat akan enggan untuk menerima titipan orang lain, padahal jasa ini sangat dibutuhkan masyarakat. (4)

#### b. AKAD WADÎ'AH ADALAH AKAD WAKALAH.

Transaksi wadî'ah (titipan) ini termasuk akad wakalah, di mana penitip memberikan kuasa kepada penerima titipan untuk menjaganya. Maka penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang tersebut karena melanggar muqtadha (tujuan) akad wakalah tersebut, dan karena barang

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.." (an-nisa' : 58).

Ayat ini turun berkenaan dengan tanggung jawab memegang kunci ka'bah, tugas ini kemudian diserahkan kembali kepada Utsman bin Tolhah untuk menjaganya. Ayat ini secara tegas menyuruh untuk menunaikan setiap amanat termasuk di dalamnya menjaga titipan orang lain.

As-Sunnah

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال النبي ص أد الأمانة من ائتمنك و لا تخن من خانك

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rosulullah saw bersabda, "sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (H.R Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya shohih)

وروي عنه عليه السلام إنه كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا ان يردها إلى اهلها

Dan diriwayatkan dari Rosulullah saw, bahwa ia mempunyai (tanggung jawab,pen) titipan, ketika ia akan berangkat hijrah ia menyerahkannya kepada Ummu Aiman dan ia (Ummu Aiman. Pen.) menyuruh Ali Bin Abi Tholib untuk menyerahkannya kepada yang berhak.

Ijma, Para ulama sudah sepakat bahwa wadî'ah (titipan) itu dibolehkan baik menitipkan barang atau menerima titipan. Hal ini sesuai dengan tuntutan kehidupan manusia yang tidak bisa menjaga sendiri seluruh harta miliknya, pada sa'at-sa'at tertentu ia membutuhkan orang lain untuk menitipkan hartanya.

<sup>(</sup>²) Dalam literatur fikih, para ulama berbeda-beda dalam mendefiniskan wadi'ah disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah seperti pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan *taukil* atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak. Di antara definisi wadi'ah adalah *titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Wadi'ah/depository* (titipan) ditegaskan kebolehannya dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Al-Qur'an.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.

<sup>(3)</sup> Kecuali menurut salah satu riwayat ahmad yang mengatakan bahwa wadî' (penerima titipan) menjamin setiap aset titipan tersebut dengan dalil bahwa Umar bin Khottob meminta Anas bin Malik untuk menjamin titipannya yang hilang. Tetapi riwayat ini bisa ditafsirkan bahwa titipan tersebut hilang karena kelalaian sahabat Anas bin Malik.

<sup>(4)</sup> al-Wadâ'i al-mashrifiyah an-naqdiyah wa istitsmâriha fi al-islâ, Dr. Hasan Abdullah Amin, (Jeddah dar asy Syuruq, 1983) hal 42 dan 43.

masih menjadi milik *mudi'* (penitip). Jika *wadî'* memanfaatkannya, maka ia bertanggung (menjamin) mengganti dan mengembalikan barang tersebut seperti semula.

#### 2. TANGGUNG JAWAB PENITIP DAN PENERIMA TITIPAN.

Sebagai transaksi yang mengikat kedua belah pihak, keduanya mempunyai tanggung jawab dan konsekuensinya terhadap pelaku akad.

#### 1) TANGGUNG JAWAB MUDI' (PENITIP)

Ada dua tanggung jawab mudi' (penitip), yaitu

#### a. Memberikan upah kepada wadi' (penerima titipan).

Pada dasarnya wadî'ah (titipan) adalah akad tabaru' (sumbangan); tidak ada imbal jasa, tetapi menurut pendapat yang râjih (unggul), wadi' (penerima titipan) boleh menerima upah dari mudi' (penitip) atas jasa menjaga titipan tersebut jika disyaratkan dalam akad atau tradisi setempat menuntut pemberian upah kepada wadî' (penerima titipan).

Bahkan jika kedua belah pihak telah menyepakati upah dalam akad wadî'ah (titipan) ini, maka menjadi wajib bagi mudi' (penitip) untuk memberikan upah tersebut sebagai pemenuhan janji yang harus ditepati. Baik kesepakatan itu shorih (jelas) dalam kesepakatan atau dhimni (tersirat) misalnya pekerjaan wadî' (penerima titipan) sebagai pekerja dalam sektor jasa atau amanat membutuhkan tenaga dan biaya.

#### b. Memberikan biaya pemeliharaan titipan

Jika pemeliharaan titipan tersebut membutuhkan biaya seperti pemeliharaan rumah, mobil dan dan lain sebagainya, atau biaya administrasi seperti penitipan uang di bank, maka *mudi'* (penitip) tersebut yang menanggung biaya tersebut.

Bahkan jika *wadî'* (penerima titipan) terpaksa harus mengeluarkan biaya penjagaan dari harta pribadinya, ia berhak menagih *mudi'* (penitip) untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan tersebut apabila pembiayaan tersebut atas seizin *mudi'* (penitip). Kecuali jika keperluan biaya tersebut disebabkan kecerobohan atau pelanggaran *wadî'* (penerima titipan) misalnya ketika barang tersebut dibawa bepergian atau biaya administrasi yang seharusnya tidak ada, maka *mudi'* (penitip) tidak wajib menggantinya karena *wadî'* (penerima titipan) dikategorikan *ghosib* (yang merampas).

Bahkan menurut *qaul râjih* (pendapat yang unggul) selain madzhab Hanafi, *wadî'* (penerima titipan) berhak meminta ganti biaya yang dikeluarkannya unruk memelihara titipan tersebut walaupun pembiayaan tersebut tanpa seizin *mudi'* (penitip) jika amanat membutuhkan pembiayaan, alasannya syara' sudah membolehkan dan legalitas ini seperti idzin pemilik atau *mudi'* (penitip). (5)

#### 2) TANGGUNG JAWAB WADÎ' (PENERIMA TITIPAN)

Sesuai dengan karakteristik akad *wadî'ah* (titipan) yaitu *tabarru'* (sumbangan), *wadî'* (penerima titipan) berkewajiban untuk menjaga titipan tersebut sesuai dengan dhowabithnya, yaitu:

a. <u>Jika wadi'ah</u> (titipan) tidak disertai dengan upah (al wadi'ah bighoiri al ajr), maka wadi' (penerima titipan) wajib menjaga titipan tersebut sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri. Oleh karena itu ia tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau kehilangan barang tersebut jika ia sudah menjaganya seperti halnya barangnya sendiri.

<sup>(5)</sup> al-Wadâ'i al-mashrifiyah an-naqdiyah wa istitsmâriha fi al-islâm, Dr. Hasan Abdullah Amin, (Jeddah dar asy Syuruq, 1983) hal 169 dan 170 dengan tambahan keterangan dari penulis.

b. Tetapi jika akad wadî'ah (titipan) disertai upah (al wadî'ah bi al ajr), maka wadî' (penerima titipan) wajib menjaga titipan sesuai urf'-nya atau dalam ungkapan para ahli fikih fi hirz mitsliha (seperti jenis barang itu dijaga) karena syara' tidak menentukan batasan tertentu, maka dikembalikan kepada tradisi masyarakat setempat. Jika usaha wadî' (penerima titipan) dalam menjaga titipan tersebut lebih ringan dari usahanya dalam menjaga hartanya sendiri maka ia harus menjamin terhadap setiap kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada titipan tersebut. (6)

Standar ini dianggap oleh para ahli fikih sebagai batasan yang jelas, walaupun jika dikaji lebih mendalam tidak setiap pemeliharaan yang ideal itu lebih baik dari pada penjagaan harta pribadi seseorang. Namun penulis memahami bahwa yang menjadi standar adalah *al gholabah* (keumuman) sebagai standar pemeliharaan titipan.

#### 3. PELANGGARAN DALAM AKAD WADIAH

Ada dua jenis pelanggaran dalam akad wadiah, *taqshir* dan *ta'addi*. Perbedaan antara *taqshir* dan *ta'addi* adalah, <u>dalam *taqshir*</u>, <u>kelalaian wadî'</u> (penerima titipan) karena tidak mematuhi akad <u>wadî'ah</u> (titipan). <u>Sedangkan dalam *ta'addi*, setiap prilaku yang bertentangan dengan pemeliharaan barang tersebut.</u>

#### 1) TAQSHIR.

Bentuk-bentuk *taqshir* dari pihak *wadî'* (penerima titipan) bermacam-macam, namun yang akan disebutkan di sini sebab-sebab yang berhubungan erat dengan muamalah kontemporer khususnya perbankan. Diantara sebab-sebab tersebut adalah

#### a. Menjaganya tidak sesuai dengan amanah mudi'.

Dalam akad wadî'ah (titipan), pihak mudi' (penitip) ada kalanya menyerahkan sepenuhnya kepada wadî' (penerima titipan) untuk menjaganya tanpa ada batasan apapun. Dan adakalanya pihak mudi' (penitip) memberikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh wadî' (penerima titipan).

Oleh karena itu jika wadî' (penerima titipan) melanggar aturan ini, maka ia menjamin titipan tersebut. Seperti jika mudi'(penitip) meminta dalam akad agar uang titipannya disimpan di bank tertentu, maka jika wadî' (penerima titipan) tidak melakukannya, ia menjamin titipan tersebut.

Namun *mudi'* (penitip) tidak bisa sepenuhnya membatasi *wadî'* (penerima titipan) dalam menjaga titipan tersebut, oleh karena itu menurut madzhab Hanafi dan madzhab syi'ah Zaidi jika syarat-syaratnya tidak memberikan manfaat terhadap titipan tersebut atau tidak mampu dilaksanakan oleh *wadî'* (penerima titipan), maka syarat tersebut *malghi* (gugur).

# b. Membawanya ketika bepergian (safar).

Ketika akad tersebut dilakukan pada waktu *hador* (tidak bepergian), menurut madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Syi'ah Zaidi : *wadî*' (penerima titipan) tidak boleh membawanya ketika bepergian kecuali jika ada *udzur*, atau diizinkan oleh *mudi*' (penitip) atau ia terbiasa bepergian dengan titipan yang ada padanya karena *safar* dengan titipan itu *tadyi' lil mal* (menjadi penyebab hilangnya harta) sesuai dengan hadits Nabi,

Musafir dan hartanya ada dalam kerusakan kecuali atas perlindungan Allah swt. Jika titipan tersebut diserahkan kepada wadî' (penerima titipan) pada waktu ia bepergian (safar), maka itu bukan pelanggaran dan taqshir (kecerobohan) wadî' (penerima titipan) karena akadnya dilakukan pada waktu safar.

### c. Menitipkannya kepada orang lain.

Ulama sepakat jika ada udzur, maka wadî' (penerima titipan) boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menjaga titipannya, seperti kondisi di mana ia tidak bisa lagi menjaga titipannya. Jika bukan karena udzur, ada dua masalah yang berkenaan dengan hal ini yaitu:

#### 1) Mewakilkan kepada orang lain (bukan kerabat).

Dalam kondisi ini wadî' (penerima titipan) menjamin titipan tersebut karena sesuai dengan akad, mudi' (penitip) hanya ridho jika titipannya dijaga oleh wadî' (penerima titipan) tersebut, ini adalah pendapat mayoritas fuqoha kecuali Ibnu Abi Laila yang mengatakan sebaliknya dengan alasan substansi akad adalah menjaga titipan tersebut dan ia telah menjaganya melalui orang lain.

#### 2) Mewakilkan kepada kerabatnya,

Yaitu orang-orang yang wajib diberi nafkah oleh wadî' (penerima titipan) menurut mayoritas fuqoha itu dibolehkan karena kerabat termasuk yang menjaga harta pribadi wadî' (penerima titipan). Berbeda dengan madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa wadî' (penerima titipan) harus menjaminnya karena mudi' (penitip) hanya ridho jika titipannya dijaga oleh wadî' (penerima titipan).

# d. Tidak menjaganya dari hal-hal yang merusak atau hilang.

Jika titipan tersebut hilang atau rusak karena ia lalai dalam menjaganya, maka ia harus menggantinya dengan yang sejenisnya atau qimahnya (nilainya). Ini arti dari ungkapan para ahli fikih inna al-wadî' yu'khodzu bi dhomâni al-aqdi (sesuai dengan akad wadî' (penerima titipan) menjamin titipan). Seperti halnya ketika wadî' (penerima titipan) menaruh uang titipan dalam sebuah bank yang akan pailit, maka ia menjamin titipan tersebut.

#### 2) TA'ADDI.

Ada tiga bentuk pemanfaatan titipan yang dikategorikan ta'addi, yaitu;

#### a. Mengkonsumsi titipan

Dengan mengkonsumsi titipan tersebut ia menjamin jika habis atau rusak karena dikonsumsi, atau jika dipakainya dan barang tetap utuh, wadî' (penerima titipan) tetap harus menggantinya dengan upah berupa ujrotu al mitsl (upah seperti barang tersebut).

# b. Menyewakan titipan.

Jika wadî' (penerima titipan) menyewakan titipan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penyewaan tersebut, maka itu adalah ta'addi, yang mewajibkannya untuk menjamin titipan tersebut.

#### c. Meminjamkan titipan.

Jika memanfa'atkan dan menyewakannya termasuk ta'addi terhadap amanah, terlebih lagi meminjamnya karena dengan meminjamnya wadî' (penerima titipan) memiliki manfaat barang dan menjadi dzimmahnya (tanggung jawab) tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab wadî' (penerima titipan) bukan lagi yad amanah (tidak menjamin) tetapi yad dhoman (tangan penjamin) seperti yang telah dijelaskan di muka.

Seperti halnya bank meminjam titipan setiap nasabah dan menyerahkannya kepada para pemanfaat dana dan bank menjamin uang yang dipinjamkan tersebut.

#### d. Menginvestasikan titipan.

*Wadî'* (penerima titipan) juga tidak dibolehkan untuk menginvestasikannya seperti halnya meminjamkannya, karena kedua-duanya telah mengambil kepemilikan manfaat barang tersebut dalam *dzimmah*nya (tanggung jawab).

Menginvestasikan modal tersebut tanpa seidzin *mudi'* (penitip) hukumnya haram. Di samping itu *wadî'* (penerima titipan) menjamin titipan yang diinvestasikan tersebut baik atas idzin dari *mudi'* (penitip) ataupun tidak, baik *wadî'* (penerima titipan) dalam kondisi *mu'sir* (kesulitan) atau *musir* (berkecukupan).

Jika investasi tersebut menghasilkan keuntungan, para ulama berbeda pendapat mengenai hak milik keuntungan ini,

- 1) Menurut madzhab Maliki, Laits, Abu Sufyan dan Abu Yusuf, keuntungan tersebut milik wadî' (penerima titipan)' Karena wadî' (penerima titipan) yang menjamin titipan tersebat sampai dikembalikan kepada pemiliknya. Sesuai dengan kaidah al gunmu bi al gurmi (keuntungan sesuai dengan resiko kerugian).
- 2) Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, keuntungan tersebut harus disedekahkan oleh wadî' (penerima titipan) dan tidak boleh dimanfaatkan karena keuntungan tersebut hasil usaha yang dilarang yaitu investasi titipan, dan penyaluran keuntungan tersebut melalui sedekah sebagaimana perkataan Rosulullah saw kepada para pedagang di pasar.

Sesungguhnya tijaroh kamu ini ada lagh (main-main) dan kebohongan, maka bersihkanlah dengan shodakoh.

Tetapi dalil ini seperti yang dikatakan Dr. Amin Abdullah menunjukan perintah kepada para pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penghapus dosa-dosa dalam usaha mereka. Disamping itu jika penafsiran madzhab Hanafi ini diterapkan, maka orang enggan melakukan investasi karena tidak mendapatkan keuntungan.

3) Keuntungan di bagi antar wadî' (penerima titipan) dengan mudi' (penitip) sesuai dengan akad mudhorobah (transaksi bagi hasil).

Dalilnya adalah Ketika Abu Musa al Asy'ari menitip uang kepada abdullah dan Ubaidillah ; putra Umar bin Khottob untuk diserahkankepada Umar dan menyuruhnya untuk menginvestasikannya, kemudian modalnya diserahkan kepada Umar dan sebagian keuntungannya diambil oleh Abdullah dan Ubaidillah.

Syekh az Zarqoni mengomentari kisah ini, bahwa sebagian keuntungan saja yang dikembalikan oleh Umar kepada kedua anaknya itu hanya menunjukan kewara'an Umar karena ia hawatir pemberian itu disebabkan Abu Musa mengutamakan kedua anaknya dari anggota pasukan yang lain. Jika anggota pasukan lain yang melakukan hal tersebut pasti seluruh keuntungannya diberikan kepada mereka (wadî'/penerima titipan'). (7)

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) Lihat *al-Wadâ'i al-mashrifiyah an-naqdiyah wa istitsmâriha fi al-islâm,* Dr. Hasan Abdullah Amin, (Jeddah dar asy Syuruq, 1983) dari hal 90 - 143 dengan tambahan dari penulis berupa kesimpulan dan keterangan.

#### **II.B AKAD QARDH DALAM FIKIH ISLAM**

Penulis hanya akan menjelaskan tentang karakteristik akad gardh. (8)

Karakteristik yang paling dominan dalam akad qardh adalah bahwa akad qardh termasuk akad *dhamân*, dan akad ini tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan. Maka *Muqtaridh* (penerima pinjaman) bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman. Jika yang dipinjam 2 juta rupiah maka ia hanya wajib mengembalikan 2 juta rupiah, baik ketika jatuh tempo pembayaran yang disepakati atau ketika ada penagihan.

Hal ini sesuai dengan konsensus para ulama bahwa setiap tambahan yang disyaratkan atau dijamin oleh muqtarid (penerima pinjaman) terhadap muqrid (pemberi pinajaman) untuk dibayarkan beserta sejumlah pinjaman ketika jatuh tempo atau waktu penagihan itu adalah riba yang diharamkan. Sesuai dengan kaidah fikih :

Setiap piutang yang ditambah dengan manfaat itu termasuk riba.

Disamping itu *muqrid* (pemberi pinjaman) tidak mengalami kesusahan apapun karena *muqtarid* (penerima pinjaman) menjamin untuk mengembalikan uangnya, maka *muqridh* (pemberi pinjaman) *tidak berhak* mendapatkan keuntungan atau upah karena upah atau harga itu harus ada imbalannya, sesuai dengan kaidah fikih : <sup>(9)</sup>

# الغنم بالغرم

Setiap keuntungan harus sesuai dengan resiko kerugian

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, "tidak ada seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (H.R Ibnu Majah).

Ibnu Taimiyah menyebutkan hadits ini dalam bab keutamaan *al-qordh* dan disejajarkan dengan hadits-hadits yang menjelaskan anjuran bagi seorang muslim untuk meringankan beban saudaranya.<sup>8</sup> Keterangan ini menunjukan juga bahwa hadits ini berkenaan dengan keutamaan *al-qordh* untuk kebutuhan konsumtif. Hadits ini merupakan anjuran untuk memberikan pinjaman karena pahalanya sama dengan bersedekah.

Para ulama telah menyepakati bolehnya *al-qordh*. Kesepakatan ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya karena tidak ada seorangpun yang memiliki seluruh barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

#### Landasan al-qordh al-intâji (kredit produktif)

Pertama, Sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Atho'. ماروي عن عطاء قال: كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة در اهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب ابن الزبير يأخذونها منه فسئل عن ذالك ابن عباس رضي الله عنهما فلم ير به بأسا. وروي عن على أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأسا ومن لم ير به بأسا إبن سيرين و النخعي, رواه كله سعد.

كله سعد.

Diriwayatkan dari Atho', ia berkata : ketika Ibnu Zubeir mengambil beberapa dirham dari masyarakat Mekah kemudian ia menulis tentang uang tersebut kepada Mush'ab bin Zubeir di Irak supaya mereka engambilnya kepada Mush'ab. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang hal ini ia membolehkannya. Dan diriwayatkan dari Ali r.a ketika ia ditanya tentang hal ini ia membolehkannya begitu pula Ibnu Siirin dan an-Nakho'i.

Atsar ini riwayat Said. Ibnu Zubeir adalah orang kaya ketika itu, ia tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup tetapi untuk keperluan investasi.

Kedua, Pemberian pinjaman dapat memberikan manfa'at kepada muqtaridh (peminjam) khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan tarap kehidupan ekonomi. Dua dasar tersebut menjelaskan bahwa pemberian al-qordh al-intâji (kredit produktif) itu dibolehkan.

<sup>(\*)</sup> Landasan syari'ah *al-qordh al-istihlâki* (kredit konsumtif). Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat *al-Hadîd ayat 11*:

من ذالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم

<sup>&</sup>quot;Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah swt. pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Al Qurthubi menjelaskan bahwa kata *al-qordh al-hasan* bermakna *shodaqoh* yang tidak disertai tingkah laku menyakitkan dan harapan imbalan<sup>8</sup>.

Keterangan ini menunjukan bahwa *al-qordh al-hasan* dalam ayat ini berkenaan dengan kebutuhan konsumtif peminjam. Sebagai catatan kata *al-qordh* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak enam kali yaitu dalam surat al-baqoroh;245, al-mâ'idah;12, al-hadîd;11 dan 18, at-taghôbun; 64, dan al-muzammil;73. Seluruh ayat ini menjelaskan tentang meminjamkan harta kepada Allah, artinya membelanjakan harta di jalan Allah. Dan seluruh perbuatan hamba yang diperintahkan oleh syari'at itu termasuk jalan dan ridho Allah, termasuk didalamnya memberikan pinjaman untuk mengurangi beban hidup saudaranya.

رضي الله عنه أن النبي ص قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة عن ابن مسعود Hadîts

<sup>(9)</sup> Opcit hal. 80

#### B2. PERBEDAAN ANTARA WADI'AH, QARDH DAN I'ARAH

Adapun perbedaan antara wadiah dan qardh yaitu sebagai berikut :

**Pertama, dari sisi kepemilikan**, Qardh, pinjaman menjadi milik peminjam dan akan dikembalikan sejenis barang yang dipinjam. Wadiah, titipan tidak menjadi milik penerima titipan, tetapi menjadi milik penitip, dan harus dikembalikan barangnya.

**Kedua, dari sisi pemanfaatan**, Peminjam bisa memanfaatkan pinjaman karena telah menjadi miliknya. Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan titipan, tetapi sesuai muqtadha alaqd, ia harus menjaganya, dan kemudian mengembalikan barangnya.

**Ketiga, dari sisi upah**, Penerima titipan boleh mendapatkan jasa penitipan, pemberi pinjaman tidak mendapatkan jasa pinjaman.

Adapun i'arah, secara sederhana, bisa didefinisikan i'arah adalah <u>ijarah tanpa ujrah</u>. Perbedaan antara i'arah dan qardh yaitu sebagai berikut :

Pertama, dari sisi obyek akad, dalam i'arah barang gimi, dalam gardh mitsli

**Kedua, dari sisi kepemilikan**, qardh, pinjaman menjadi milik peminjam dan akan dikembalikan sejenis barang yang dipinjam. Sedangkan i'arah, pinjaman tidak menjadi milik yang meminjam, tetapi menjadi milik yang meminjamkan, peminjam hanya berhak memanfaatkannya, dan harus dikembalikan barangnya. (10)

#### **B3. TIGA KAIDAH DALAM AKAD QARDH**

Ada tiga kaidah penting dalam qardh, pertama, meminjam dengan tambahan sikarela, kedua, meminjam dengan tambahan bersyarat, ketiga, memberikan hadiah sebelum melunasi hutang.

#### KAIDAH PERTAMA, MENERIMA TAMBAHAN PINJAMAN TANPA SYARAT

Ada banyak hadits, atsar dan penjelasan para fuqaha, yang menjelaskan bahwa meminjam dengan tambahan pinjaman tanpa disyaratkan dalam akad itu <u>dibolehkan dalam syara' bahkan termasuka husn al-qadha (sebaik-baiknya kpelunasan)</u><sup>(11)</sup>. Diantara dalil-dalinya sebagai berikut:

Artinya, Dari Jabir r.a, ia berkata : aku mendatangi Rasulullah saw. yang mempunyai hutang terhadapku, kemudian ia membayar hutangnya dan menambahnya. (12)

Yang artinya, dari Abi Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah saw mempunyai hutang unta terhadap seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi rasulullah saw menagih hutangnya. Rasulullah berkata: berikanlah kepadanya, kemudian mereka meminta unta sesuai umurnya, tapi mereka tidak menemukan kecuali umur unta diatasnya. Ia berkata: penuhilah hakku semoga Allah memenuhi hakmu. Kemudian rasulullah saw: sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik memuhi hutangnya. (13)

\_

<sup>(10)</sup> Al-jami' fi ushul riba, Prof. DR. Rofiq Yunus al-Mishri, dar al-galam, Damaskus, cet. II 2001 hal. 256.

<sup>(11)</sup> al-Jawa'iz wa al hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

<sup>(12)</sup> Nail al-Authar, asy--Syaukani5/245 dan shahih al-Bukhari 3/153

<sup>(13)</sup> shahih Muslim, 11/38

Yang artinya,Ibnu berkata mengenai hutang-piutang : hutang hingga tempo, hukumnya boleh jika membayar dengan yang lebih baik, selama tidak disyaratkan. <sup>(14)</sup>

Yang artinya,Malik bin Hamid bi qais al-Makki dari mujahid, ia berkata: abdullah bin Umar telah meminjam beberapa dirham dari seorang laki-laki, kemudian ia membayar dengan dirham yang lebih baik. Laki-laki tersebut berkata: wahai abu abdurrahman, dirham ini lebih baik dari pada dirham yang aku pinjamkan kepadamu. Kemudian Abdullah bin Umar berkata: aku sudah tahu, tetapi saya sudah merelakannya. (15)

Yang artinya,Ibnu Hazm berkata : diriwayatkan dari sufyan bin uyainah dari ismail bin khalid dari bapaknya, ia berkata : Hasan bin ali membayar hutangnya kepadaku dan dia menambahnya menjadi 80 dirham. <sup>(16)</sup>

Hadits-hadits, atsar dan pendapat para fuqaha di atas menegaskan bahwa melunasi hutang dengan tambahan hukumnya boleh jika tidak disyaratkan, bahkan itu termasuk *husn alqadha* (sebaik-baiknya menunaikan hutang). (17)

# KAIDAH KEDUA, MENERIMA TAMBAHAN PINJAMAN DENGAN DISYARATKAN

Seluruh ulama sudah konsensus (ijma') bahwa simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan <u>itu dilarang (diharamkan).</u> (18)

Ibnu Quddamah berkata:

Yang artinya : Ibnu Quddamah berkata, para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan.

Ibnul Mundzir berkata:

Yang artinya : Ibnul Mudzir berkata, para ulama telah ijma' (konsensus) bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil lebihan tersebut, itu hukumnya riba. <sup>(19)</sup>

<sup>(14)</sup> shahih Bukhari, 3/156

<sup>(15)</sup> al-Muwatha ma'a al-Muntaqha, Imam Malik 5/97, al-Muhalla, Ibnu Hazm 8/91

<sup>(16)</sup> al-Muhalla, Ibnu Hazm 8/91

<sup>(17)</sup> **al-Jawa'iz wa al hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah**, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

<sup>(18)</sup> al-Jawa'iz wa al hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

<sup>(19)</sup> al-Mughni ma'a syarh al-kabir, Ibnu Quddamah 4/36

Bagaimana dengan 'urf, apakah sama dengan syarat? yakni apakah orang yang meminjam dengan lebihan karena 'urf (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan?

Para ulama berbeda pendapat :

Pertama: Menurut Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan lebihan karena 'urf (kebiasaan) itu <u>sama dengan disyaratkan; tidak</u> boleh. Imam Malik berkata:

Yang artinya : Imam Malik berkata, pihak yang meminjamkan boleh mengambil emas, perak, makanan atau hewan dengan jenis yang lebih baik dari pinjamannya,selama hal tersebut tidak disyaratkan, di perjanjikan atau menjadi tradisi. Jika disyaratkan atau di perjanjikan atau menjadi tradisi, maka diharamkan dan tidak ada kebaikan didalamnya. (20)

Yang artinya : tidak dibolehkan kecuali mengambil sejenis hutang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia tahu itu sudah menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh. <sup>(21)</sup>

Kedua: menurut sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan lebihan karena 'urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk husnul qadha.

#### KAIDAH KETIGA, MEMBERIKAN HADIAH SEBELUM MELUNASI HUTANG

Yang dimaksud dalam masalah ini adalah : seorang peminjam memberikan hadiah sebelum melunasi hutang tanpa disyaratkan dalam akad. Jika kita menelaah hadits dan atsar berikut ini :

Yang artinya : dari abi Burdah bin abi musa, ia berkata : saya datang ke Madinah, kemudian saya bertemu dengan Abdullah bin Salam, ia berkata kepadaku : kamu sedang berada di daerah yang penuh dengan praktik riba. Jika engkau memiliki piutang terhadap seseorang, kemudian ia menghadiahkan kepadamu tabn atau syair atau qut, maka jangan engkau ambil, karena itu termasuk riba. (22)

Yang artinya : dari Anas r.a dari Rasulullah saw. Ia bersabda : jika meminjamkan sesuatu jangan mengambil hadiah. <sup>(23)</sup>

<sup>(&</sup>lt;sup>20</sup>) al-muwatha' ma'a az-zarqani, Imam Malik 3/335

<sup>(&</sup>lt;sup>21</sup>) **Al-muhadzab,** Asy Syaerazi 1/304

<sup>(22)</sup> Shahih Bukhari, Kitab: manaqib, Bab: Manaqib Abdullah bin Salam, No. Hadits 3530.

<sup>(23)</sup> Nail al-Authar, asy-Syaukani 5/245

# عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ الْمُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Yang artinya : dari Anas, ia di tanya tentang seorang laki-laki yang meminjamkan harta kepada saudaranya, kemudian (saudaranya tersebut pen.) memberikan hadiah kepadanya. Ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Jika salah seorang diantara kamu sekalian meminjamkan sesuatu kepada yang lain, kemudian ia memberikan hadiah kepadanya atau mengahantarkannya di atas tunggangan, maka jangan di tunggangi dan jangan diterima kecuali hal itu sudah terbiasa merelak lakukan sebelmnya. (24)

Hadits-hadits di atas menunjukan bahwa pihak <u>yang meminjamkan tidak boleh menerima</u> hadiah dari pihak peminjam, karena ini termasuk riba.

Beberapa fuqaha mengambil pengecualian yang ada dalam hadits Anas di atas (yakni Hadits Anas mengecualikan satu kondisi yang dibolehkan yaitu ketika pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam terbiasa bertukar hadiah), padahal hadits di atas itu hadits dhaif. (25)

#### PERBEDAAN ANTARA KAIDAH II KAIDAH III

Perbedaan antara (tambahan) yang dibolehkan karena tidak dipersyaratkan (Kaidah I) dan hadiah yang tidak dibolehkan yang diberikan sebelum jatuh tempo (Kaidah II), sedangkan tambahan itu juga hadiah, adalah bahwa tambahan yang dibolehkan adalah tambahan <u>ketika melunasi hutangnya setelah jatuh tempo</u>. Tambahan / hadiah yang tidak dibolehkan (terlarang) adalah tambahan <u>yang terjadi sebelum melunasi hutangnya dan sebelum jatuh tempo</u>. Kondisi yang kedua ini di sebabkan (syubhat) yakni dengan tambahan itu, peminjam berharap diberikan tambahan waktu untuk melunasi hutangnya seperti halnya *risywah*. (26)

Imam syaukani berkata: dalam sanad hadits ini terdapat Yahya bin abi Ishaq al-Hina'i yaitu sosok majhu;, dalam sandnya juga terdapat 'Uthbah bin hamid adh-Dhabi, yang didhaifkan oleh Imam ahmad dan yang meriwayatkannya Ismail bin 'Ayyasy yaitu sosok yang dhoif. (25) Sebagaimana hadits Ali r.a, yang artinya, dari Ali r.a Rasulullah saw bersabda; setiap pinjaman yang memberikan manfaat itu hukumnya riba. Hadits ini diriwayatkan oleh Harits bin Abi umamah dan <u>sanadnya hilang (saqit)</u>. Ada hadits lain yang sama sebagai syahid, yaitu hadits Fudhalah bin Ubaid dari Baihaqi, dan syahid yang lain adalah <u>hadits mauquf</u> dari Abdullah bin Salam dari bukhari. (Bulughul maram 3 / 515). <u>Hadits-hadits ini tidak maushul tetapi hadits mauquf kepada Ibnu Abbas</u>, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Salam. <u>Jika hadits ini dianggap shohih, maka harus dimaknai; setiap manfaat yang diterima pihak penyandang dana sebelum jatuh tempo pelunasan, atau manfaat yang disyaratkan bukan manfaat yang tidak disyaratkan. Pemaknaan ini agar sesuai dengan makna hadits-hadits shahih tentang riba yang sudah disebutkan di atas.</u>

وَفِي صَحِيحِ البُّخَارِيَ عَنْ أَبِي بُرْدَة بْنَ أَبِي مُوسَى قَالَ " قَرِمْت الْمَدِينَة , فَلَقِيت عَبْد اللّه بْن سَلَام - فَذَكَرَ الْحَدِيث - وَفِيه : ثُمَّ قَالَ لِي : إِنَّكُ جِمْل تَبْن , أَوْ حِمْل قَت , أَوْ حِمْل شَعِير , فَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رَبًا " قَالَ ابْن أَبُو مُوسَى : وَلُوْ فَيْمَا أُثُمَّ الْشَعْمَلَهُ عَلَى رَجُل دَيْن , فَاهْدَى إِلَيْكُ حِمْل تِبْن , أَنْ حَمْلُ هَرَّ مَنْفَعَة , قَالَ : وَلَوْ السَّتَعْمَلَهُ عَمَلًا مَعْلُوهُ مِنْهُ عَلَى يَعْنُ يَسْتَعْمِلهُ مِثْلُه عَبْل الْقَرْض , كَانَ قَرْضًا جَرَ مَنْفَعَة , قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى الله عَلْي وَسَلَم : " إِذَا الْقَرْضَ أَحَدُمُ قَرْضًا فَأَهْدِيَ إِلَيْه , أَوْ حَمَلُهُ عَلَى دَابَتِه , فَلا يَرْكُبُها وَلا يَقْبَلُه , إِلّا أَنْ يَكُون جَرَى بَيْنِه وَبَيْنه قَبْل دَلِكَ " . وَاخْتَلَفَتُ الرَّوْلَية عَنْ الْعَدْر , وَلا مُؤْنَة لِحَمْلِها , فَلُو وَي عَنْه أَلَه الْمَنْفَعَة , وَحَمَّه الْحَسَن وَجَمَاعَة وَمَاكِ وَالشَّوْدِي وَلَا اللَّوْلِية عَنْ الْمُود وَهُ وَالْمُنْود , وَلا مُؤْنَة لِحَمْلِها , فَلُو وَي عَنْه أَلْهُ الْمَسَلَم وَ عَلْه الْحَسَن وَجَمَاعَة وَمَاكِ وَالْمُ عَلَي وَلَيْل الْمُؤْدِي وَالشَّافِعِي وَرُوي عَنْه الْحَسَن وَجَمَاعة وَمَاكِ وَالْمُود , وَلا مُؤْنَة لِحَمْلِه ، فَلَوْم وَالْمُؤْدِق وَالْمَالُولُوم وَالْمُؤْدِق وَالْمُود وَوَي عَنْه أَلْهُ وَلَا الْمُؤْدِق وَالْمَالُولُوم وَالْمُود وَوَي عَنْه الْمُؤْدُق وَلَالْمُ وَلَا الْمُؤْدِق وَالْمَعُمَل بِهَا وَالْمُود وَالْمُود وَلَا الْمُؤْدُوم وَالْمَوْد وَالْمَوْد وَالْمُؤْدُ وَالْمَلُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمَوْد وَالْمُود وَالْمَوْد وَالْمُود وَالْمُؤْدُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمُود وَلَوْ الْمُؤْدُوم وَالْمُؤْدُ وَالْمَوْد وَالْمُؤْدُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمُود وَلَو الْمُؤْدُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمُقَوْد وَالْمُولُوم وَالْمُؤْدُوم وَالْمُود وَالْمُود وَلُو الْمُؤْدُوم وَلَمُ الْمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْدَى وَالْمُعْولُوم وَلُوم وَلِهُ اللْمُود وَالْمُوا وَالْمُشَارَعُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْمُلُوم وَلَالُومُ وَالْمُوم وَلُومُ وَلَا الْمُعْرَفُوم وَالْمُود وَالْمُوا و

(26) al-Jawa'iz wa al hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

<sup>(24)</sup> Sunan Ibnu Majah, Kitab: al-ahkam, bab: al-Qardh, no. Hadits 2423.

Hadiah yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan itu dibolehkan jika diberikannya ketika melunasi hutang tanpa ada syarat atau kebiasaan.

Sebaliknya, hadiah tersebut bisa menjadi riba jika diberikan sebelum melunasi hutang dan sebelum jatuh tempo selama tidak ada kebiasaan bertahadi (saling memberi hadiah) diantara mereka sebelumnya atau ada sebab yang mewajibkan hadiah kepada pihak peminjam.

Maksudnya, hadiah tersebut diberikan karena terkait dengan pinjaman yang diterimanya. Hadiah ini memberikan syubhat bahwa yang bersangkutan ingin dikurangi besarnya pinjaman yang harus dibayar. Sedangkan pembayaran yang tidak terkait dengan pinjaman seperti biaya administrasi itu dibolehkan.

#### III. HUKUM HADIAH DALAM GIRO DAN TABUNGAN

Untuk mengetahui hukum tentang hadiah giro dan tabungan wadi'ah, maka harus diketahui – terlebih dahulu – jenis akad yang digunakan.

#### A. AKAD YANG BERLAKU DALAM TRANSAKSI GIRO DAN TABUNGAN

Menurut keputusan Lembaga Fikih Islam dalam keputusannya No. 86 (3/9) dan seminar Ekonomi Syariah Baraka XXIII pada tanggal 11, 12 November 2002 di Makkah Mukarramah yang diikuti oleh para ulama dan pakar ekonomi syariah<sup>(27)</sup> telah membahas hukum hadiah dalam produk giro dan tabungan dan menyimpulkan bahwa transaksi giro itu adalah transaksi *qardh* karena bank selaku penerima giro tersebut menjamin (*yad dhaman*) dan wajib mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Status bank sebagai orang kaya tidak mempengaruhi konsekuensi hukum qardh.

Produk giro adalah *qardh madhmun* (pinjaman), dan bank boleh menggunakan giro tersebut dan harus mengembalikannya kepada nasabah (pemilik giro) sebagai pemberi pinjaman walaupun tidak di sebutkan dalam akad aplikasi giro.

Oleh karena itu, transaksi ini <u>bukan termasuk</u> <u>akad amanah yang – kemudian – bank menjamin (bertanggung jawab) mengembalikan giro tersebut karena menggunakannya, karena jika disebut sebagai akad amanah madhmunah bi tasharruf, maka menyebabkan mukhalafah (pelanggaran) yang berkelanjutan, dan ini bertentangan dengan syara'. (28)</u>

Hal ini sesuai dengan definisi giro, <u>transaksi giro tersebut dikategorikan akad qardh dalam pandangan fikih. Karena bank menggunakan dana giro tersebut</u>, baik atas seidzin pemiliknya ataupun dengan idzin tidak langsung pemiliknya, karena para nasabah sudah tahu bahwa bank menggunakan giro itu. <sup>(29)</sup>

Menurut fikih, jika barang titipan itu digunakan oleh pihak penerima titipan, maka barang titipan tersebut statusnya menjadi 'ariyah (pinjaman), dan a'riyah jika berbentuk barang yang penggunaanya dengan dimanfaakan seperti uang, maka status 'ariyah tersebut menjadi qardh. (30)

As-Sarkhasi mengatakan:

Artinya: "Pinjaman yang berbentuk dirham, dinar dan fulus itu qardh karena i'arah itu bearti mengidzinkan untuk memanfaatkan barang (dengan hanya menggunakan uang tersebut), ini maknanya pihak penerima uang tersebut diberi idzin untuk menggunakannya". (31)
As-Samarkandi mengatakan:

"Setiap barang yang hanya bias dimanfaatkan dengan menggunakan uang tersebut, maka itu adalah hakikatnya qardh (pinjaman) dan dinamakan 'ariyah dalam majaznya". <sup>(32)</sup>

<sup>(27)</sup> Diantara peserta nadwah ini adalah Prof. Adh-Dharir, Syeikh Tagi Utsmani, Syeikh Abdu Sama 'Ubadi, dan Prof. Musa Syahadah

<sup>(&</sup>lt;sup>28</sup>) **Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah**, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan **Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli**, OKI, Jeddah..

<sup>(&</sup>lt;sup>29</sup>)**Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah**, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan **Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli**, OKI, Jeddah.

<sup>(30)</sup> al-Jawa'iz wa al hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

<sup>(31)</sup> al-Mabsuth, as-Sarkhasi 11/145

<sup>(32)</sup> Tuhfatul Fuqaha, as-Samarkandi, 3/246

#### B. PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM HADIAH DALAM GIRO DAN TABUNGAN

Hadiah (*Jaizah* / *hadiyah* / *'athiyah*) adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas perbuatan sah (masyru) atas dasar sosial (tabarru'), bukan sebagai imbalan jasa (ijarah) adalah jasa prestasi (jualah). (33)

Menurut Lembaga Fikih Islam dan Nadawat al-Baraka maka <u>setiap bentuk hadiah yang diberikan bank kepada pemilik giro dan tabungan jika disyaratkan dalam pembukaan giro dan tabungan atau bank mengumumkannya pada saat pembukaan rekening giro atau bank telah terbiasa memberikan hadiah tersebut, maka hadiah tersebut diharamkan karena termasuk kategori ziyadah 'ala mablaghil qardh (34)</u>

Karena transaksi yang terjadi antara pemilik giro dan bank adalah akad qardh (**S**ebagaimana yang sudah dijelaskan diawal tulisan ini dan sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Islam OKI dan AAOIF No 19).

Setiap bank yang mengumumkan kepada nasabah bahwa akan ada hadiah, maka pengumuman tersebut di kategorikan wa'ad (janji) yang *mulzim dianatan* (wajib ditunaikan secara agama), dan menurut sebagian ulama *mulzim qadh'an* (wajib ditunaikan secara hukum). (35)

Di samping itu tambahan / hadiah yang diberikan atau diperjanjikan oleh peminjam sebelum pelunasan hutang itu haram karena syubhat yakni dengan tambahan itu, peminjam berharap diberikan tambahan waktu untuk melunasi hutangnya seperti halnya *risywah*. <sup>(36)</sup>

## Mashalih wal Mafsadah (fikih muwazanah)

- 1. Kondisi perbankan syariah saat ini, data penghimpunan dananya menurun / lesu, sangat jauh dibanding bank konvensional.
- 2. Banyak sekali masyarakat / nasabah yang menyimpan dananya karena menignginkan bonus
- 1. Apakah memberikan hadiah itu khilafiah atau tsawabit?

<sup>(33)</sup> al-Jawa'iz wa al hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

<sup>(&</sup>lt;sup>34</sup>)**Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah**, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan **Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli**, OKI, Jeddah.

<sup>(&</sup>lt;sup>35</sup>) **Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli**, OKI dan Jeddah. **Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah**, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan

<sup>(&</sup>lt;sup>36</sup>) Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli, OKI, Jeddah dan al-Jawa'iz wa al hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65. .

### IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI;

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan beberapa hal berikut :

- 1) Dalam produk giro dan tabungan wadiah, antara bank dan nasabah, akad yang digunakan adalah akad wadiah (yad dhaman), yakni, nasabah sebagai penitip dana (mudi') dan bank sebagai penerima titipan (muda' 'alaih). Selanjutnya bank menggunakan dana titipan tersebut, sehingga bank bertanggung jawab (yad dhaman) untuk mengembalikan dana giro kapa saja diminta nasabah. Bank juga memberikan bonus sebagai 'athaya atas kehendak sepihak dari bank tanpa disyaratkan bank memberikan bonus kepada nasabah pemilik giro.
- 2) Para ulama sepakat jika wadî' (penerima titipan) adalah yad amanah / amîn (terpercaya); artinya ia tidak bertanggung jawab atas resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Maka dengan menggunakan dana giro, bank telah melakukan pelanggarakn jenis ta'addi, yang karena ia harus bertanggung jawab
- 3) Menurut keputusan Lembaga Fikih Islam dalam keputusannya No. 86 (3/9) dan seminar Ekonomi Syariah Baraka XXIII menyimpulkan bahwa transaksi giro itu adalah transaksi qardh karena bank selaku penerima giro tersebut menjamin (yad dhaman) dan wajib mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Status bank sebagai orang kaya tidak mempengaruhi konsekuensi hukum qardh.
- 4) Menurut Lembaga Fikih Islam dan Nadawat al-Baraka maka setiap bentuk hadiah yang diberikan bank kepada pemilik giro dan tabungan jika disyaratkan dalam pembukaan giro dan tabungan atau bank mengumumkannya disaat ada rekening giro atau bank telah terbiasa memberikan hadiah tersebut, maka hadiah tersebut diharamkan karena termasuk kategori ziyadah 'ala mablaghil gardh.
- e. Diantara solusi yang mungkin dilakukan oleh banka adalah bank menjadikan giro sebagai akad investasi, dengan adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah, jika giro tidak diambil dalam beberapa waktu, maka menjadi deposito<sup>(37)</sup>
- f. Diantara solusinya adalah:
  - a) Mengalihan opsi giro wadiah kepada giro mudharabah
  - b) Dialihkan kepada transaksional banking maksudnya nasabah menyimpan dana giro tidak untuk mendapatkan bonus, tetapi untuk mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan mendapatkan atm dari bank yang bersangkutan.

<sup>(&</sup>lt;sup>37</sup>) **Tahawwul al-hisab al-jari (bi atsar raj'l) ila hisab ististmari bisyuruth mu'ayyanah**, Prof. Dr. Shiddiq ad-Dharir, majalah hauliyah barakah, edisi III tahun 2001 hal. 67.